


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Akibat Hukum Orang Yang Telah Ditetapkan Tidak Hadir Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Afwezigheid Dalam Proses Jual Beli”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Ely Baharini, SH., M.H., Sp.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.

- 
6. Papi dan Mami tercinta, Ir. Victor Siagian dan Nunuk Pudjowati Dwi Larasati, atas dukungan doa dan segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
 7. Suami penulis yang tercinta, Brian Luas, S.T., yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus, dan memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Love you bb.
 8. Teman-teman seperjuangan Duma, Angel, Astrid, Caros, Bang Kian, Kak Disty, Sarah, dan seluruh teman-teman Batch 12 di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
 9. Semua pihak yang telah banyak membantu: Banban, Pompom, Ayu, Lira, Kezia, Mimi, dan yang lain tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu siap sedia membantu dan menghibur penulis.
 10. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan Ilmu Hukum Perdata.

Jakarta, 22 Juni 2021

Vinka Yunita Siagian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	8
2.1.1 Subjek hukum Orang dalam Hukum Perdata.....	8
2.1.2 Kecakapan Bertindak dalam KUH Perdata.....	12
2.2 Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>)	15
2.2.1 Pengertian Keadaan Tidak hadir	15
2.2.2 Unsur-unsur Ketidakhadiran (<i>afwezigheid</i>)	18
2.2.3 Tahapan Ketidak hadiran (<i>Afwezigheid</i>)	23
2.2.4 Tahapan Penyelesaian Ketidakhadiran Menurut KUHPerdata	25
2.2.5 Landasan Hukum Keadaan Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>).....	28
2.3 Prosedur Pengajuan Permohonan <i>Afwezig</i> di Pengadilan Negeri.	29
2.4 Akibat Tidak Hadir (<i>Afwezigheid</i>) Terhadap Perkawinan	34
2.4.1 Pengaruh Keadaan Tidak Hadir Dalam Perkawinan.....	34
2.4.2 Pengaruh Keadaan Tidak Hadir Terhadap Kedudukan Dan Status Harta Benda Kekayaan Bersama Dalam Perkawinan	37
2.4.3 Peralihan harta bersama orang yang tidak hadir (<i>Afwezig</i>).....	41
2.5 Harta Benda Dalam Perkawinan	43

2.5.1	Pengertian Harta Benda dalam Perkawinan	43
2.5.2	Harta Benda Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ..	46
2.5.3	Wewenang Suami Istri Terhadap Harta Perkawinan	52
2.5.3.1.	Wewenang Suami Isteri Terhadap Harta Pribadi	53
2.5.3.2.	Wewenang Suami Isteri Terhadap Harta Bersama.....	54
2.6	Pengertian, Tugas, dan Wewenang Balai Harta Peninggalan	56
2.6.1	Pengertian Balai Harta Peninggalan.....	56
2.6.2	Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	58
2.6.2.1.	Tugas Balai Harta Peninggalan	58
2.6.2.2.	Fungsi Balai Harta Peninggalan	61
2.6.3	Prosedur Penyelesaian Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir pada Balai Harta Peninggalan.....	68
BAB III	METODE PENELITIAN.....	70
3.1	Jenis Penelitian.....	71
3.2	Pendekatan Penelitian	72
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	75
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	76
3.5	Analisis Bahan Hukum	76
3.6	Hambatan dan Penangguhan	77
BAB IV	ANALISIS PUTUSAN	78
4.1	Kronologis Kasus Penetapan No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby.	78
4.2	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby.	80
4.3	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby.....	83
4.4	Akibat Hukum Atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby	85
4.4.1	Status Hukum Seseorang yang ditetapkan tidak hadir (<i>afwezigheid</i>)	85
4.4.2	Akibat hukum atas tanah hak si tak hadir yang telah dijual oleh isterinya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.880/Pdt.P/2018/PN.Sby	90

4.4.3	Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Pada Harta Bersama Dengan Kasus Salah Satu Pihak Tidak Berada Di Tempat (<i>Afwezigheid</i>)	94
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
5.1	Kesimpulan	99
5.2	Saran.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

